



PENETAPAN

Nomor 0305/Pdt.P/2018/PA. Tgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam register perkara Nomor 0305/Pdt.P/2018/PA.Tgt. tanggal 12 September 2018, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama Anak Pemohon, lahir di Pasir Mayang, tanggal 14 November 2000 / umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT. 007 Desa Pasir Mayang Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, dengan seorang perempuan bernama Calon isteri anak Pemohon, lahir di Bondowoso, tanggal 07 Mei 2011 / umur 17 tahun 4 bulan, agama

**Hal. 1 dari 17 Penetapan No.
0305/Pdt.P/2018/PA.Tgt.**



Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Tilong RT. 005 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.245/Kua.16.04.01/PW.01/9/2018 tanggal 03 September 2018, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon isteri anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon Anak Pemohon, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, Anak Pemohon dengan perempuan bernama Calon isteri anak Pemohon sudah saling mengenal sejak 6 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa antara anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon istrinya (Calon isteri anak Pemohon) tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

**Hal. 2 dari 17 Penetapan No.
0305/Pdt.P/2018/PA.Tgt.**



8. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **(Anak Pemohon)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **(Calon isteri anak Pemohon)**;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya dengan mempertahankan isi surat permohonannya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, dengan calon isterinya bernama Calon isteri anak

**Hal. 3 dari 17 Penetapan No.
0305/Pdt.P/2018/PA.Tgt.**



Pemohon, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kuaro dengan alasan umur anak Pemohon belum mencukupi usia pernikahan;

- Bahwa Pemohon tidak bisa lagi menunggu sampai anak Pemohon tersebut cukup umur, karena anak Pemohon sudah menjalin hubungan erat dengan calon isterinya, dan takut akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Sawit;
- Bahwa penghasilan anak Pemohon setiap bulan rata-rata sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa selain keterangan tambahan Pemohon tersebut, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon serta calon isteri anak Pemohon, keduanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan anak kandung Pemohon (Anak Pemohon)

- Bahwa benar, ia bernama Anak Pemohon;
- Bahwa benar, ia ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon isterinya karena anak Pemohon sangat mencintai calon isterinya, dan khawatir akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama lebih jauh bilamana tidak segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon mengenal calon isterinya tersebut sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah sanggup menjadi suami bagi calon isterinya;

**Hal. 4 dari 17 Penetapan No.
0305/Pdt.P/2018/PA.Tgt.**



- Bahwa anak Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon menikah dengan calon isterinya tidak ada unsur paksaan dari pihak lain, karena anak Pemohon dengan calon isterinya saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Sawit;
- Bahwa penghasilan anak Pemohon setiap bulan rata-rata sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon menyatakan sanggup secara lahir dan batin membina rumah tangga dengan calon isterinya apabila keduanya tekah menikah;

Keterangan calon isteri anak Pemohon (Calon isteri anak Pemohon);

- Bahwa benar, ia bernama Calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa benar, ia ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Anak Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa calon suaminya berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya karena ia sangat mencintai calon suaminya, dan khawatir akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama lebih jauh bilamana tidak segera menikah;
- Bahwa ia mengenal calon suaminya tersebut sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa ia menyatakan telah sanggup secara lahir dan batin menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa ia menyatakan bahwa menikah dengan anak Pemohon tidak ada unsur paksaan dari pihak lain, karena ia dengan calon suaminya saling mencintai;
- Bahwa ia mengetahui, calon suaminya sudah bekerja sebagai Buruh Sawit;
- Bahwa ia mengetahui, penghasilan calon suaminya setiap bulan rata-rata sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

**Hal. 5 dari 17 Penetapan No.
0305/Pdt.P/2018/PA.Tgt.**



- Bahwa ia menyatakan sanggup membina rumah tangga dengan calon suaminya apabila keduanya tekah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Asli Surat Penolakan Nomor B.245/Kua.16.04.01/PW.01/9/2018 tanggal 03 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, telah *dinazagellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401052406084273 tanggal 20 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, telah *dinazagellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor 2522/AKI-SC/PL/2003, tanggal 24 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Paser, telah *dinazagellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3;

B. Saksi

1. **Saksi I Pemohon**, lahir di Pasir Mayang, tanggal 27 Oktober 1974 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

Hal. 6 dari 17 Penetapan No. 0305/Pdt.P/2018/PA.Tgt.



- Bahwa saksi membenarkan, bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang akan dinikahkan, bernama Anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya dengan seorang anak perempuan yang bernama Calon isteri anak Pemohon, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Kuaro dengan alasan anak Pemohon tersebut belum cukup usia untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki undang-undang di Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa keinginan Pemohon menikahkan anaknya karena Pemohon khawatir dengan pergaulan anak-anak sekarang bilamana tidak segera dinikahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi telah mempunyai sikap dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Tani dan mempunyai kemampuan materi untuk menafkahi calon isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga anak Pemohon sudah melamar calon isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;

**Hal. 7 dari 17 Penetapan No.
0305/Pdt.P/2018/PA.Tgt.**



- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan merupakan pengetahuan saksi langsung;

2. **Saksi II Pemohon**, lahir di Samboja, tanggal 10 Mei 1985 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan, bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang akan dinikahkan, bernama Anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya dengan seorang anak perempuan yang bernama Calon isteri anak Pemohon, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Kuaro dengan alasan anak Pemohon tersebut belum cukup usia untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki undang-undang di Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa keinginan Pemohon menikahkan anaknya karena Pemohon khawatir dengan pergaulan anak-anak sekarang bilamana tidak segera dinikahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi telah mempunyai sikap dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Tani dan mempunyai kemampuan materi untuk menafkahi calon isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah;

**Hal. 8 dari 17 Penetapan No.
0305/Pdt.P/2018/PA.Tgt.**



- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga anak Pemohon sudah melamar calon isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan merupakan pengetahuan saksi langsung;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan untuk tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo*, diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung Anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.1 dan bukti P.2) karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat

**Hal. 9 dari 17 Penetapan No.
0305/Pdt.P/2018/PA.Tgt.**



(1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan dan menghadirkan anak Pemohon yang menjadi objek permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan alasan karena anak tersebut masih belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah yaitu 19 tahun, dan oleh karena antara anak Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan yang sangat erat sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon serta diperkuat dengan keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi, Majelis berkesimpulan bahwa pihak keluarga anak Pemohon dan calon isterinya telah sepakat

**Hal. 10 dari 17 Penetapan No.
0305/Pdt.P/2018/PA.Tgt.**



untuk menikah keduanya, maka hal telah memenuhi Pasal 6 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Penolakan dari KUA, yang menerangkan bahwa anak yang bernama Anak Pemohon tidak dapat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Vira karena anak tersebut belum memenuhi persyaratan untuk menikah sebagaimana yang dimaksud undang-undang, dan berdasarkan bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa permohonan Pemohon mempunyai legal standing dalam pengajuan perkara di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa Kartu Keluarga dan bukti P.3. berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan hubungan keluarga antara Pemohon dan Anak Pemohon, oleh karena itu terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon. Dan berdasarkan bukti P.3 pula terbukti usia anak Pemohon masih dibawah umur dan belum

**Hal. 11 dari 17 Penetapan No.
0305/Pdt.P/2018/PA.Tgt.**



mencapai usia yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan, sehingga patutlah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1910 KUH Perdata melarang kedua saksi sebagai keluarga dengan Pemohon untuk memberikan kesaksian di depan persidangan, namun pada ayat (3) Pasal yang sama, tersirat pengecualian terhadap perkara dalam bidang perkawinan, di samping itu secara filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan privasi Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

**Hal. 12 dari 17 Penetapan No.
0305/Pdt.P/2018/PA.Tgt.**



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Anak Pemohon;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon masih di bawah umur, anak Pemohon berumur 17 tahun 10 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya saat ini sudah sangat dekat sehingga harus segera dinikahkan untuk mencegah hal-hal yang dilarang agama;
4. Bahwa calon isteri anak Pemohon telah berumur 17 tahun 4 bulan dan telah memenuhi batas minimal perkawinan bagi seorang perempuan;
5. Bahwa keinginan untuk menikah antara anak Pemohon dengan calon isterinya didasari atas hubungan suka sama suka, tanpa paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon telah melamar kepada calon isteri anak Pemohon, dan tidak ada seorangpun keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, maupun sesusuan atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan calon isterinya;
8. Bahwa sekarang anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
9. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon isterinya sudah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

**Hal. 13 dari 17 Penetapan No.
0305/Pdt.P/2018/PA.Tgt.**



10. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Tani Sawit dan mempunyai penghasilan tetap yakni berkisar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Majelis, bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah dengan calon isterinya telah beralasan, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab

**Hal. 14 dari 17 Penetapan No.
0305/Pdt.P/2018/PA.Tgt.**



puasa itu menjadikan pengekan baginya” (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128).

Menimbang, bahwa oleh karena sudah sedemikian dekatnya hubungan percintaan antara anak Pemohon dan calon isterinya dan juga sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), oleh karena itu, Majelis berpendapat untuk mencegah terjadinya mudharat dari hubungan tersebut, maka harus diutamakan daripada kemaslahatan yang terkandung dengan menunda perkawinan sampai batas minimal usia yang dibenarkan, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan.”*

Menimbang, bahwa jika melihat realitas sosial masyarakat, bahwa tidak jarang pelanggaran terhadap larangan agama yang dilakukan oleh hubungan remaja dalam usia muda, terjadi akibat pembiaran lingkungan sekitar, hal inilah yang harus dihindari dalam perkara ini, bukan mustahil, anak Pemohon yang telah 6 (enam) bulan menjalin hubungan dengan calon isterinya, akan mengalami hal yang serupa, demikian juga di dalam persidangan, keduanya bertekad untuk membentuk rumah tangga bersama secara halal, Majelis Hakim juga telah meneliti keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan menurut agama (tidak sesusuan, tidak ada hubungan keluarga nasab/muhrim, perawan dan jejak), maka Majelis Hakim memandang perlu menghindari atau mencegah perbuatan yang tercela dan melanggar larangan agama akibat hubungan yang dijalin oleh keduanya, hal ini sejalan dengan prinsip menutup pintu kejahatan lebih lanjut (*Sadduz Zar’iyah*).

**Hal. 15 dari 17 Penetapan No.
0305/Pdt.P/2018/PA.Tgt.**



Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan perilaku anak Pemohon yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak-anak yang akan dilahirkan kelak, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun anak Pemohon masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Menimbang, bahwa calon isteri anak Pemohon telah berusia 17 tahun 4 bulan, dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut Majelis Hakim, calon isteri anak Pemohon dinilai akan mampu menjadi pendamping hidup dalam melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai isteri dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa menurut pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Calon isteri anak Pemohon**;

**Hal. 16 dari 17 Penetapan No.
0305/Pdt.P/2018/PA.Tgt.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 M., bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 H, oleh kami **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Luqman Hariyadi, S.H.** dan **Gunawan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Drs. Karani Kutni**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

1. **Luqman Hariyadi, S.H.**
S.H.I.

Ttd.

2. **Gunawan, S.H.I.**

Hakim Ketua,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Karani Kutni

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	480.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	571.000,-

(lima ratus Tanah Grogot, 24 Oktober 2018
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera

Penetapan No.
.P/2018/PA.Tgt.

Drs. Nasa'i